



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Februari 2000, NIK: xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 02 Mei 1996, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, **dahulu** bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, dan **sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya** dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (**Ghoib**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 05 April 2024 dalam register perkara Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX dan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 03 April 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan :

4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ketika Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

4.3. Tergugat malas untuk kerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah saja;

4.4. Tergugat selalu menolak ketika diminta untuk mengantar Penggugat berangkat kerja;

4.5. Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2018, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat maupun keberadaanya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kampung Rawa, tertanggal 03 April 2024;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (Xxxxxxxx) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas kedua orang anak tersebut;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017 agar berada di bawah

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx Tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxx dan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 03 April 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2019, atas nama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar (Goib), Nomor xxxxxxxx tertanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.004 RW.003 Kelurahan Kampung Rawa, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ~ Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
 - ~ Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxx Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017;
 - ~ Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
 - ~ Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Bahwa sebelum Penggugat-Tergugat pisah rumah, kehidupan rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena sering mengkonsumsi minum-minuman keras / beralkohol, dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja;

~ Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan cakap dalam mengurus anak, dan Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

~ Bahwa saksi telah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan memberikan pandangan-pandangan yang semestinya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.-----XXXXXXXXXX, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat-Tergugat sejak sekitar 7 tahun yang lalu;

~ Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

~ Bahwa saksi tahu, sejak bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;

~ Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

~ Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan cakap dalam mengurus anak, dan Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;



~ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2017 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ketika Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
- Tergugat malas untuk kerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah saja;
- Tergugat selalu menolak ketika diminta untuk mengantar Penggugat berangkat kerja;
- Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Maret 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa memberikan kabar dan nafkah serta meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya (ghoib) lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, dan P-4 beserta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4 adalah surat bukti yang berkategori sebagai akta di bawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.-----

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.-----

Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan cakap dalam mengurus anak, serta Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah lebih dari 2 tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx** (vide bukti P-3), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2017; selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa Penggugat selama ini tetap mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
- 4.-----
Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX bin Ferdian, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 5.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 16 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.320.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman. Putusan No. 451/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)